



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN
PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH ANEKA USAHA BREBES BERES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui partisipasi yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kondisi iklim usaha, sebagai upaya pengembangan perekonomian Daerah dan peningkatan pendapatan asli Daerah, selain perubahan bentuk hukum dan nama dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, terdapat penyesuaian modal dasar dan bidang usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum badan usaha milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA BREBES BERES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang percetakan, pangan, perdagangan umum, dan Kegiatan usaha lain yang diberikan dan/atau mendapatkan persetujuan pemegang saham, yang kepemilikan saham sebesar paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

9. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perusahaan Perseroan Daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Brebes.
11. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
12. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
13. Komisaris adalah Komisaris PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
14. Direksi adalah Direksi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
15. Pegawai adalah Pegawai PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;

- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham;
- f. struktur organisasi dan organ;
- g. kepegawaian;
- h. unit usaha;
- i. pembagian laba;
- j. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kerjasama dan sinergitas;
- m. pembubaran;
- n. sanksi; dan
- o. restrukturisasi BUMD.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes berubah bentuk hukum dan nama menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha-usaha perusahaan;
 - c. perizinan;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawai;yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dialihkan kepada PT.

Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor di kabupaten/kota lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh dari tempat tersebut.
- (5) Dalam hal dapat membuka kantor di kabupaten /kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan rencana bisnis dan potensi pengembangan usaha.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. mengembangkan kegiatan usaha bidang percetakan, pangan, dan perdagangan umum;
 - d. meningkatkan permodalan;
 - e. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
 - f. penyesuaian status badan hukum; dan
 - g. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang:
 - a. percetakan;
 - b. pangan;
 - c. perdagangan umum; dan
 - d. kegiatan usaha lain yang diberikan dan/atau mendapatkan persetujuan pemegang saham.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum indonesia.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 9

Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

- (1) PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;

- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Pasal 11

Sumber Modal PT Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Modal disetor PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebesar Rp3.785.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (3) Pelaksanaan pemenuhan modal dasar PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam anggaran

dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (7) Modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (8) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pihak lain paling banyak 49% (empat puluh Sembilan persen).
- (9) Pemerintah Daerah merupakan pemegang saham pengendali.
- (10) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan pihak swasta yang berbadan hukum.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

- (2) Organ PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS LB.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Bupati tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 15

- (1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) paling sedikit 1

- (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
 - (3) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
 - (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
 - (7) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
 - (8) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
 - (9) Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (10) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk Komisaris yang berasal dari Pihak Ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang manajemen perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjadi Komisaris.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;

- b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
 - (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
 - (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
 - (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi

kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; atau
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (4) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada RUPS.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Komisaris mempunyai fungsi :
 - a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda); dan
 - b. pengawasan terhadap pengembangan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris mempunyai wewenang :
 - a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda);
 - d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda);
 - e. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
 - f. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum RUPS;

- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
 - h. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; dan
 - i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) Hari.
- (3) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada pemegang saham.
 - (4) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
 - (5) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 22

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 23

- (1) Komisaris berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
 - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 24

- (1) PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam akta pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas kepengurusan BUMD.
- (9) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;

- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang manajemen perusahaan dan/atau bidang usaha PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda);
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya; dan
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat *force majeure*.
- (6) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda);
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham;
- c. menyusun rencana bisnis dan perubahannya kepada pemegang saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan mengenai perhitungan hasil usaha kegiatan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda), laporan neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari pemegang saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; dan
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Pasal 29

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan tata tertib PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda);
- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
 - (3) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.
 - (4) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
 - (5) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 31

- (1) Setelah masa akhir jabatan atau purna tugas sebagai Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 32

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
 - d. mengundurkan diri.

- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas; dan/atau
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Pegawai PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) merupakan pegawai Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX UNIT USAHA

Pasal 34

- (1) Direksi dapat membentuk, menggabung dan menutup Unit Usaha dengan persetujuan Komisaris.

- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Manager Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (3) Manager Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan usahanya bertanggung jawab kepada Direksi.

BAB X PEMBAGIAN LABA

Pasal 35

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden paling sedikit sebesar 55,00 % (lima puluh lima persen).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 45,00 % (empat puluh lima persen) meliputi:
 - a. cadangan umum;
 - b. cadangan tujuan;
 - c. dana kesejahteraan;
 - d. tantiem / insentif kinerja; dan
 - e. jasa produksi; ditetapkan dalam RUPS.
- (4) PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XIII
KERJASAMA DAN SINERGITAS

Pasal 38

- (1) PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) membangun sinergitas meliputi koordinasi, jejaring, kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, masyarakat, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) terjadi karena :
 - a. keputusan RUPS; atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 40

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

RESTRUKTURISASI BUMD

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan restrukturisasi BUMD yang bergerak dibidang percetakan di Daerah, dilaksanakan melalui:
 - a. pengambilalihan BUMD atau kegiatan BUMD di bidang percetakan oleh PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda); dan
 - b. restrukturisasi aset PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (2) Restrukturisasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kemampuan baik finansial maupun bisnis dari masing-masing pihak;
 - b. efektifitas dan efisiensi; dan
 - c. kajian bisnis.
- (3) Restrukturisasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini di tetapkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Direksi Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes tetap menjalankan tugas pada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya; dan
 - b. Pegawai Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes tetap menjalankan tugas pada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).
- (2) Penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes menjadi PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Proses penyesuaian dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Optimalisasi dan pemberdayaan aset Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes kepada PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 September 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, S.H., M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. Tahroni, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
LEMBARAN DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2025



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI
JAWA TENGAH : (6-214/2025).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN
PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH ANEKA USAHA BREBES BERES

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Brebes memiliki potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang cukup besar dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan pengusahaan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah berusaha untuk merestrukturisasi dengan harapan terdapat tata Kelola Perusahaan umum daerah yang lebih baik dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang usahanya melalui Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

Seiring dengan perkembangannya, Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes mampu melaksanakan kegiatan usaha dengan baik dengan titik berat usaha percetakan. Namun seiring dengan perkembangan dinamika perekonomian dalam konteks lokal dan nasional maka perlu dilakukan kembali restrukturisasi BUMD, selain merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan perubahan bentuk hukum BUMD, namun hal ini juga merupakan kesempatan untuk melakukan perbaruan atas aspek bentuk badan hukum usaha dari BUMD Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.



Dalam rangka efektifitas kegiatan usaha dan pembaruan bentuk badan hukum usaha, Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diubah menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) dengan nama PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda) dengan harapan agar kegiatan usaha percetakan, pangan, dan perdagangan umum dapat dikelola dengan lebih profesional dan berorientasi profit dalam rangka peningkatan peningkatan asli daerah dan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Brebes Beres.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kegiatan usaha lain” diantaranya kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, lainnya yang bergerak dibidang pangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frasa “untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan” diantaranya adalah memiliki konsep visi dan misi perubahan terhadap pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “tidak sedang menjadi pengurus partai politik” adalah termasuk juga tidak menjadi anggota partai politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frasa “untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan” diantaranya adalah memiliki konsep visi dan misi perubahan terhadap pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e



Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” adalah utamanya pengalaman kerja di salah satu atau lebih bidang usaha PT. Aneka Usaha Brebes Beres (Perseroda).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6

